



PENETAPAN

No. 80/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. STEFANUS MONING, lahir di NTT, tanggal 25 Juni 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. MARIA AGUSTINA LUJU, lahir NTT, tanggal 17 Agustus 1967, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 09 Mei 2016 dibawah register nomor 80/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Kab. Mamuju Utara, dengan Surat Nikah Nomor : 58/Reg I.1995 pada tanggal 30 Mei 1995;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I STEFANUS MONING (suami) dan Pemohon II MARIA AGUSTINA LUJU (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 1995, bertempat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601032506650001 tertanggal 07 April 2008, diberi tanda P.I;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601035708670003 tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 58/Reg. I 1995 tertanggal 29 Mei 2003, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601030201080002 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2008, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut ternyata terdapat bukti surat yang tidak berlaku lagi yaitu bukti surat P.I bukti mana menyangkut domisili Pemohon I yang juga terkait dengan kewenangan Pengadilan, namun setelah mencermati bukti surat P.IV, ternyata Pemohon I juga terdaftar dalam kartu keluarga tersebut dengan alamat yang masih berada dalam wilayah Kab. Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALEXIUS RAGA;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pengurus Gereja Santo Yusuf Pekerja Baras, Mamuju Utara yang bertugas melakukan penagihan iuran untuk pembangunan gereja dari para jemaat;
 - Bahwa saksi menjadi pengurus Gereja Santo Yusuf Pekerja Baras, Mamuju Utara sejak tahun 2002 hingga saat ini;
 - Bahwa penagihan iuran tersebut saksi lakukan setiap bulan pada jemaat yang berjumlah sekitar 120 kepala keluarga;
 - Bahwa Para Pemohon adalah termasuk jemaat Gereja Santo Yusuf Pekerja Baras, Mamuju Utara yang sering saksi kunjungi pada saat melakukan penagihan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



- Bahwa berdasarkan data yang ada pada gereja, Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Mei 1995 secara agama Katholik di Gereja Santo Yusuf Pekerja Baras, Mamuju Utara;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan untuk itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan akta tersebut;

2. Saksi MARIA GORETI;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kami adalah jemaat pada gereja yang sama yaitu Gereja Santo Yusuf Pekerja Baras, Mamuju Utara;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik dan saat ini telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu STEVANIA ABDIAS, FIKTORIANUS MOA, YAKOBUS ATVENTUS, ISHAK KRISANTUS dan FABRIANUS MOA;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 30 Mei 1995, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 30 Mei 1995, bertempat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 58/Reg I. 1995 tertanggal 29 Mei 2003, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I STEFANUS MONING (suami) dan Pemohon II MARIA AGUSTINA LUJU (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 30 Mei 1995, bertempat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 11 MEI 2016 oleh M. ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI YUSRAN, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)